



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dimana Calon Pegawai Negeri Sipil belum diatur dalam pemberian remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Remunerasi adalah imbalan kerja kepada pejabat pengelola dan pegawai RSUD.
6. Honorarium Tenaga Bantuan adalah gaji yang diberikan kepada Tenaga Bantuan setiap bulan.
7. Honorarium Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS RSUD adalah gaji yang diberikan kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap Non PNS RSUD setiap bulan.
8. Jaminan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal

- dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Daerah.
 10. Direktur adalah Direktur RSUD.
 11. Pejabat Pengelola RSUD adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kegiatan fleksibilitas dan keuangan RSUD dalam pemberian layanan.
 12. Pegawai RSUD adalah Pegawai RSUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS RSUD dan Tenaga bantuan.
 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
 14. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS RSUD adalah Pegawai yang bekerja pada RSUD yang terdiri dari Pegawai Tetap Non PNS RSUD dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS RSUD.
 15. Pegawai Tetap Non PNS RSUD adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan oleh pemimpin RSUD.
 16. Pegawai Tidak Tetap Non PNS RSUD adalah pegawai yang diikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
 17. Tenaga Bantuan adalah Pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah/ pemimpin RSUD untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi terdiri dari Tenaga Honor Daerah, Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai, Tenaga Ahli Kunjungan dan Pegawai Tidak Tetap.
 18. Jasa Tenaga Kerja Non pegawai adalah kontrak jasa tenaga kerja non pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 12

